



P U T U S A N

Nomor: 08/Pdt.G/2012/PA.Thn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai "
Penggugat";-----

MELAWAN

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- --Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor: 08/Pdt.G/2012/PA.Thn. mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:-----

Put. No. 08 /Pdt.G/2012 /PA.Thn.

Hal. 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Maret 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 30 April 2008;-
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kampung Kendahe II, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 4 tahun, kemudian Tergugat turun dari rumah sampai sekarang;-----
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah;-----
 - Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan sudah sulit untuk disembuhkan;-----
 - Bahwa Tergugat kalau sudah mabuk selalu memukul Penggugat;-----
 - Bahwa Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;-----
- Bahwa pada bulan Pebruari 2011 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke Nabire dengan alasan mencari pekerjaan, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;-----
- Bahwa setelah Tergugat kembali dari Nabire, Tergugat tidak menemui Penggugat tetapi Tergugat pergi kerumah orang tuanya di Kampung Kulur;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama layaknya suami isteri;-----
- Bahwa Penggugat tergolong miskin dan tidak mempunyai penghasilan tetap oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tahuna kiranya diperkenankan Penggugat berperkara secara prodeo (tanpa biaya);-----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Primair;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Mengizinkan Penggugat berperkara secara prodeo (tanpa biaya);-----
- 3 Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;---
- 4 Biaya perkara nihil;-----

Subsida;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya/kuasanya ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----



----- -Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa (Kapitalaung) Kendahe II Nomor 75/SK/ KKII/1/2012, tanggal 27 Pebruari 2012 diketahui Camat Kendahe dan telah pula menyerahkan alat bukti surat berupa Fotokopi Jamkesmas dari Departemen Kesehatan Nomor: 00002401384871 telah diperiksa dinazzegelen dan dicocokkan dengan aslinya serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang menerangkan Penggugat adalah tergolong masyarakat ekonomi lemah (kurang mampu);-----

----- ---- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dimuka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 08/Pdt.G/2012, tanggal 8 Maret 2012 yang mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa, Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/01/ III/2008 tanggal 30 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ketua Mejelis diberi tanda (bukti P);-

----- ---Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. [REDACTED]
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dari kecil namanya Nurlaila dan Tergugat suaminya bernama Ifdal ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Maret 2008;-----



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kendahe dirumah kakeknya sekitar 20 Meter dari rumah saksi;-----
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja nanti beberapa bulan kemudian baru terjadi pertengkar;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah disebabkan Tergugat berangkat ke Nabire tahun 2011 sehingga mereka sudah tidak hidup bersama lagi sampai sekarang sejak tanggal 25 Pebruari 2011 kurang lebih 1 tahun lamanya, karena Tergugat setelah kembali dari Nabire tidak langsung menemui Penggugat namun pulang kerumah orang tuanya di Kampung Kulur Kecamatan Tabukan Tengah, padahal waktu berangkat Ke Nabire Penggugat mengantar sampai ke Pelabuhan dengan baik-baik;-----
 - Bahwa selama tinggal di Kampung Kulur Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat, serta tidak pernah mengirim uang biaya nafkah kepada Penggugat;-
2. [REDACTED];-----
- Bahwa mengenal keduanya Penggugat anak kandung sedangkan Tergugat menantu saksi;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dirumah saksi, namun lupa bulan dan tahun pernikahannya;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kendahe di rumah kakek Penggugat;-----
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun tetapi setelah beberapa bulan kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai kacau;-----



- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat suka meminum-minuman keras sampai mabuk dan kalau ditegur oleh Penggugat Tergugat langsung marah dan menampar Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Cuma disampaikan dari Penggugat kalau Tergugat memukul Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat meminum-minuman keras sekali dalam seminggu dan itu dilakukan di rumah temannya tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.-----
- Bahwa pada bulan Pebruari 2011 Tergugat berangkat ke Nabire tanpa ditemani oleh Penggugat, dan setelah kembali dari Nabire Tergugat tidak langsung menemui Penggugat di Kendahe, melainkan terus pulang ke Kampung Kulur Kecamatan Tabukan Tengah di rumah orang tuanya;-----
- Bahwa sejak itu pula Tergugat sudah tidak pernah menemui Penggugat, sehingga sampai sekarang tidak serumah lagi, serta tidak pernah mengirim biaya nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat selalu memaksa untuk masuk memeluk Agama Kristen;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;-----

----- ---- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;-----

----- -Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 08/Pdt.G/2012, tanggal 8 Maret 2012 yang mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara prodeo (tanpa biaya);-----

----- --- Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadinya Tergugat;-----

----- -Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya Mediasi sebagaimana dikehendaki oleh oleh Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian, maka prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 Huruf e, harus diterapkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.-----

----- --Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dimuka pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah; ----

Put. No. 08 /Pdt.G/2012 /PA.Thn.

Hal. 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat suka mabuk-mabukan yang sulit disembuhkan bahkan kalau mabuk selalu memukul Penggugat dan juga berkata kasar dan ringan tangan walaupun hanya persoalan kecil, sehingga pada bulan pebruari 2011 Tergugat pamit kepada Penggugat pergi ke Nabire dengan alasan mencari pekerjaan tapi setelah dari Nabire Tergugat tidak menemui Penggugat namun pulang kerumah orang tuanya di Kampung Kulur, sejak saat itu tidak pernah lagi berkumpul bersama sebagai layaknya suami isteri ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang telah mengangkat sumpah maka telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga telah memenuhi syarat formil bukti saksi;-----

----- ---- Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya sejak bulan pebruari 2011 sampai sekarang, serta Tergugat tidak pernah mengirim biaya nafkah kepada Penggugat, maka dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah terpenuhi syarat materil bukti saksi, sehingga Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

----- - Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti di muka maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya sejak bulan pebruari 2011 sampai sekarang, serta Tergugat tidak pernah mengirim biaya nafkah kepada Penggugat;



-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat keduanya tidak mengetahui apa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran namun dengan adanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya sejak bulan pebruari 2011 serta tidak pernah mengirim biaya nafkah, menunjukkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun pertengkaran tidak disertai oleh suatu peristiwa konkrit berupa tindakan yang mengarah pada kekerasan fisik, adu mulut yang orang lain dapat melihat secara langsung dari pertengkaran itu ;-----

-----Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimaknai lain dengan cara memisahkan diri dari pasangannya sehingga menuai penderitaan/ tekanan batin salah satu pihak, yang berujung munculnya perpecahan hubungan suami isteri yang tak kunjung selesai serta tidak ada upaya dari keduanya untuk bersatu lagi dalam sebuah rumah tangga yang pada puncaknya rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam kurun waktu relatif lama mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi keinginan untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;-----

-----Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dialami Penggugat dan Tergugat bukan lagi pertengkaran biasa-biasa saja, namun telah mencapai pada skala yang serius sehingga pertengkaran tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;-----



----- - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

----- ----- Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

----- Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

----- ----Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Tergugat telah dipanggil untuk hadir dipersidangan namun ternyata tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka kuat dugaan bahwa Tergugat telah tidak ada tekad untuk mempertahankan rumah tangganya dan gugurlah hak bantahnya sebagaimana pendapat ahli fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :-----



Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405). Juga dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:-----

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);" -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 50 tahun 2009., kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendahe dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagaimana perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat namun berdasarkan Putusan Sela Nomor: 08/Pdt.G/2012/

Put. No. 08 /Pdt.G/2012 /PA.Thn.



Hal. 11 dari 13



PA.Thn. tanggal 08 Maret 2012 Majelis Hakim telah membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini, selanjutnya biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2012;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma);-----
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  terhadap Penggugat ;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendahe dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;-----
6. Membebaskan biaya perkara pada DIPA tahun 2012 Pengadilan Agama Tahuna hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 161.000,- (*Seratus enam puluh satu ribu rupiah*);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Tsani 1433 H, oleh kami **Drs. HAERUDDIN, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. ABD. HAMID SANEWING, M.H** dan **MAWIR, S.HI., M.H** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan **MONGINSIDI, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.ABD HAMID SANEWING,M.H

Drs. HAERUDDIN,M.H

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

MAWIR, S.HI., M.H

MONGINSIDI, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 100.000,-
- . Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- . Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp.161.000,-**

Seratus enam puluh satu ribu rupiah

Ketua Majelis Pengadilan Agama Tahuna memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.